



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan Kewarisan, antara:

MASWADI BIN BUDIMAN, umur 57 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Blang Kuala, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, dahulu **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding**;

melawan

ABDUL MANAN BIN BUDIMAN, umur 58 tahun, agama Islam, status kawin, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lhung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

MAWARDI BIN BUDIMAN, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gp Cot Meutiwan, Desa Cot Meutiwan, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

CUT MUTIA BINTI MUNI, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tokoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

KARMAN BIN SUDIRMAN, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kuta Trieng, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

M. NUR BIN SUDIRMAN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Tokoh,

Hlm.1 dari 16 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu

Tergugat V sekarang **Terbanding V**;

RISMAWARNI BINTI WAHIDIN, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lhong Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

NAZARUDDIN BIN WIDIN, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Tui Empeuk, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dahulu **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

YUSMADI ADRI BIN WAHIDIN, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Labuhan Tarok I, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, dahulu **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

ROHAZI, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Kedai, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

ZULKARENAINI, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Kuta Baro, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, dahulu **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

T. ABBAS MUDA, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kuta Ibah, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, dahulu **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

MAIMUN, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Lhueng Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ABDYA, berkedudukan di Jalan Bukit Hijau, Komplek Perkantoran Aceh Barat Daya, di

Hlm.2 dari 16 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Pidie, dahulu **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding V**;

CAMAT MANGGENG selaku PPATS, bertempat tinggal di Kantor Jalan Blang Bidie-Tapaktuan, Gampong Ujong Padang Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu **Turut Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding VI**;

ANSARI BINTI BUDIMAN, umur 64 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan sudah kawin, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lhong Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu **Penggugat I** sekarang **Turut Terbanding VII**;

SYAMSUL BAHRI BIN BUDIMAN, umur 62 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan sudah kawin, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Ujung Padang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, dahulu **Penggugat II** sekarang **Turut Terbanding VIII**;

NURHAYATI BINTI SAID SALAMI, umur 47 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan janda, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pusu, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam hal ini selain untuk diri sendiri juga selaku wali untuk anak dibawah umur bernama **QADIMATUL ISMI BIN M. HASYIMI**, umur 16 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan siswa, bertempat tinggal di Desa Pusu, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu **Penggugat III** sekarang **Turut Terbanding IX**;

SITI KHAIRI BINTI M. HASYIMI, umur 29 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

Hlm.3 dari 16 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pusu, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat

Daya, dahulu **Penggugat IV** sekarang **Turut Terbanding X**;

AGUS VIANI BIN M. HASYIMI, umur 24 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pusu, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu **Penggugat V** sekarang **Turut Terbanding XI**;

TARMIZI BIN M. HASYIMI, umur 22 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status belum kawin, pendidikan tamat SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pusu, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu **Penggugat VI** sekarang **Turut Terbanding XII**;

SAFNIATI BINTI BUDIMAN, umur 59 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Drien Jalo, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, dahulu **Penggugat VII** sekarang **Turut Terbanding XIII**;

SAMSUL RAZIN BIN BUDIMAN, umur 52 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Drien Jalo, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, dahulu **Penggugat IX** sekarang **Turut Terbanding XIV**;

MISWANDI BIN BUDIMAN, umur 44 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kuta Baro, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, dahulu **Penggugat X** sekarang **Turut Terbanding XV**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 152/Pdt.G/2022/MS.Bpd tanggal 11

Hlm.4 dari 16 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijiriah,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Budiman bin Yasin meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 September 2004;
3. Menetapkan meninggal dunia Timah Nu alias Fatimah Nur pada tanggal 17 Oktober 2004 karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris alm. Budiman bin Yasin dengan alm. Timahnu alias Fatimah Nur adalah:
 - 1) Timahnu alias Fatimah Nur (isteri);
 - 2) Sudirman bin Budiman (anak laki-laki kandung);
 - 3) Rabiah binti Budiman (anak perempuan kandung);
 - 4) Abdul Manan bin Budiman (anak laki-laki kandung);
 - 5) Mawardi bin Budiman (anak laki-laki kandung);
5. Menetapkan ahli waris alm. Budiman bin Yasin dengan alm. Nyak Cut Bt T Leman adalah:
 - 1) Anshari binti Budiman (anak perempuan kandung);
 - 2) Syamsul Bahri bin Budiman (anak laki-laki kandung);
 - 3) M. Hasyimi bin Budiman (anak laki-laki kandung);
6. Menetapkan ahli waris alm. Budiman bin Yasin dengan alm. Nur'aini Bt Ahmad adalah:
 - 1) Nur'aini Bt Ahmad (isteri)
 - 2) Safniati binti Budiman (anak perempuan kandung);
 - 3) Maswadi bin Budiman (anak laki-laki kandung);
 - 4) Samsul Razin bin Budiman (anak laki-laki kandung);
 - 5) Miswandi bin Budiman (anak laki-laki kandung)
7. Menetapkan telah meninggal dunia tahun 2004, Rabiah Bt Budiman karena korban tsunami dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

Hlm,5 dari 16 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Widin (suami);
- 2) Rismawarni (anak perempuan kandung);
- 3) Nazaruddin (anak laki-laki kandung);
- 4) Yusmadi Adri (anak laki-laki kandung);
8. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia Sudirman bin Budiman tahun 2010 karena sakit dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 1) Cut Mutia (isteri);
 - 2) Cut Putri (anak perempuan kandung);
 - 3) Karman (anak laki-laki kandung);
 - 4) M. Nur (anak laki-laki kandung);
9. Menetapkan telah meninggal dunia Nur 'Aini binti Ahmad pada tanggal 16 Desember 2017 karena sakit dengan meninggalkan ahli waris:
 - 1) Safniati binti Budiman (anak perempuan kandung);
 - 2) Maswadi bin Budiman (anak laki-laki kandung);
 - 3) Samsul Razin bin Budiman (anak laki-laki kandung);
 - 4) Miswandi bin Budiman (anak laki-laki kandung);
10. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia Hasyimi bin Budiman tahun 2021 karena sakit dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 1) Nurhayati (isteri);
 - 2) Siti Khairi (anak perempuan kandung);
 - 3) Agus Viani (anak laki-laki kandung);
 - 4) Tarmizi (anak laki-laki kandung);
 - 5) Qadimatul Ismi (anak laki-laki kandung);
11. Menetapkan objek sengketa berikut ini, yaitu:
 - 1) Objek sengketa 15.01 berupa 1 (satu) petak tanah sawah kebun Karet terletak Gampong Lhung Baro Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya (objek sengketa 15.01), luas lebih kurang 13.600 m² (tiga belas ribu enam ratus meter persegi) dengan batas:
 - Sebelah Utara: tanah Abdul Manan;
 - Sebelah Selatan: Lueng air;
 - Sebelah Timur: jalan desa;
 - Sebelah Barat: saluran air;

Hlm.6 dari 16 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Objek sengketa 15.02.1, berupa 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan luas 242 m² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah rumah Shalihati;
- Sebelah Selatan tanah Tgk Armisli;
- Sebelah Timur jalan desa;
- Sebelah Barat tanah masyarakat.

3) Objek sengketa 15.02.2, berupa 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan luas 373 m² (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah Tgk Armisli;
- Sebelah Selatan parit/jalan nasional;
- Sebelah Timur jalan desa;
- Sebelah Barat tanah Tgk Armisli;

adalah harta peninggalan alm. Budiman bin Yasin;

12. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Budiman bin Yasin adalah:

1) 2 (dua) orang isteri, yaitu Timahnu alias Fatimah Nur dan Nur'aini binti Ahmad mendapat 1/8 bagian;

2) 11 (sebelas) orang anak, yaitu:

- Sudirman bin Budiman (anak laki-laki kandung);
- Rabiah binti Budiman (anak perempuan kandung);
- Abdul Manan bin Budiman (anak laki-laki kandung);
- Mawardi bin Budiman (anak laki-laki kandung);
- Anshari binti Budiman (anak perempuan kandung);
- Syamsul Bahri bin Budiman (anak laki-laki kandung);
- M. Hasyimi bin Budiman (anak laki-laki kandung);
- Safniati binti Budiman (anak perempuan kandung);
- Maswadi bin Budiman (anak laki-laki kandung);
- Samsul Razin bin Budiman (anak laki-laki kandung);

Hlm.7 dari 16 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Miswandi bin Budiman (anak laki-laki kandung);
mendapatkan 7/8 bagian, dengan ketentuan bagian anak laki-laki
adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan;
- 13. Menghukum Para Turut Tergugat, untuk mematuhi isi putusan dalam
perkara ini;
- 14. Menolak gugatan Para Penggugat terkait Akta Jual Beli Nomor
200/PPAT/2002 an. Abdul Manan dan SHM Nomor 209 an. Abdul Manan;
- 15. Tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk selainnya;
- 16. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya
perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp13.230.000,00 (tiga
belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat VIII untuk selanjutnya
disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada
tanggal 2 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan
Banding tanggal 2 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
para Tergugat selanjutnya disebut para Terbanding masing-masing tanggal 3,
4 dan 5 Mei 2023 dan kepada Turut Tergugat dan Penggugat selanjutnya
disebut Para Turut Terbanding pada tanggal 2, 3, 4 dan 5 Mei 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal
15 Mei 2023 yang pada pokoknya mohon agar memutuskan:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula
Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor
152/Pdt.G/2022/MS.Bpd tanggal 11 April 2023 yang dimohonkan
banding sejauh menyangkut harta peninggalan alm. Budiman Bin Yasin

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan II

Dalam Pokok Perkara

Hlm.8 dari 16 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa berikut ini, yaitu :
 - 1). Objek sengketa 15.01 berupa 1 (satu) petak tanah sawah kebun karet terletak di Gampong Lhung Baro Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya (objek sengketa 15.01) luas lebih kurang 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) meter persegi, dengan batas :
 - Sebelah Utara : tanah Abd. Manan
 - Sebelah Selatan : Lueng Air
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah barat : Saluran air
 - 2). Objek sengketa 15.02.1 berupa 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Lhung Baro Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya luas lebih kurang 242 (dua ratus empat puluh dua) meter persegi, dengan batas :
 - Sebelah Utara : tanah rumah Salihati ;
 - Sebelah Selatan : tanah Tgk. Amisili;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah barat : tanah masyarakat .
 - 3). Objek sengketa 15.02.2 berupa 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Lhung Baro Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya luas lebih kurang 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) meter persegi, dengan batas :
 - Sebelah Utara : tanah rumah Salihati ;
 - Sebelah Selatan : parit/Jalan Nasional ;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah barat : tanah Tgk. Armisili

Adalah harta peninggalan alm. Budiman bin Yasin
3. Menyatakan SHM No. 25 tanggal 1 Mei 2008 an. Tgk. Armisli tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Akta Jual Beli No. 011/PPAT/2010 tanggal 1 Desember 2010 an. Rohazi tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Akta Jual Beli No. 012/PPAT/2010 tanggal 1 Desember 2010

Hlm,9 dari 16 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- an. Zulkarnain tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Akta Jual Beli No. 74/PPAT/2018 tanggal 7 Desember 2017 an. Maimun dan Cut Kayangan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 7. Menyatakan SHM No. 164 an. Maimun dan Cut Kayangan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 8. Menyatakan Akta Jual Beli No. 216/PPAT/2008 tanggal 16 Juli 2008 an. T. Abbas Muda tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding masing-masing tanggal 16, 17 dan 19 Mei 2023, selanjutnya Para Terbanding dan para Turut Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 26 Mei 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Mei 2023, dan Pembanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 26 Mei 2023;

Bahwa para Terbanding dan para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing tanggal 17 dan 19 Mei 2023 dan para Terbanding dan para Turut Terbanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 26 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 16 Juni 2023 dengan Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Mei 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 152/Pdt.G/2022/MS.Bpd tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan* 1444 *Hijiriah* yang dibacakan pada tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan* 1444 *Hijiriah*,

Hlm.10 dari 16 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2023/MS.Aceh



dan diberitahukan kepada Pembanding tanggal 18 April 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I dan II mengajukan eksepsi dalam perkara ini, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi Terbanding I dan II;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang menolak eksepsi Terbanding I dan II, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi/tangkisan Terbanding I dan II dalam perkara ini adalah:

1. Pembanding tidak memiliki *legal standing* karena tidak mendasari dalilnya dengan lampiran putusan/penetapan tentang legalitas formil sebagai ahli waris;
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*) karena tidak mencantumkan pihak lain yang telah menerima peralihan dan menguasai sebagian objek sengketa warisan;
3. Gugatan kabur/tidak jelas (*Obcuur Libel*) karena tidak mencantumkan luas dan batas-batas objek perkara yang digugatnya.
4. Gugatan *Error In Persona* karena keliru dalam menyampaikan identitas Terbanding II.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa eksepsi yang diajukan Terbanding I dan II pada pokoknya sudah berkaitan dengan materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi Terbanding I dan II sudah sepatutnya ditolak;

Hlm.11 dari 16 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagaimana dalam amar putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan pokok Pembanding adalah agar membagi harta warisan dari almarhum Budiman bin Yasin yang meninggal dunia pada tanggal 4 September 2004 yang meninggalkan ahli waris 2 (dua) isteri dan 11 (sebelas) anak kandung, yaitu:

1. Timahnu alias Fatimah Nur (isteri ke I);
2. Nur'aini Bt Ahmad (isteri ke III)
3. Sudirman bin Budiman (anak laki-laki kandung);
4. Rabiah binti Budiman (anak perempuan kandung);
5. Abdul Manan bin Budiman (anak laki-laki kandung);
6. Mawardi bin Budiman (anak laki-laki kandung);
7. Anshari binti Budiman (anak perempuan kandung);
8. Syamsul Bahri bin Budiman (anak laki-laki kandung);
9. M. Hasyimi bin Budiman (anak laki-laki kandung);
10. Safniati binti Budiman (anak perempuan kandung);
11. Maswadi bin Budiman (anak laki-laki kandung);
12. Samsul Razin bin Budiman (anak laki-laki kandung);
13. Miswandi bin Budiman (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa di antara ahli waris tersebut di atas 5 (lima) orang telah meninggal dunia belakangan dari Pewaris, yaitu Timahnu alias Fatimah Nur (isteri ke I), Nur'aini Bt Ahmad (isteri ke III), Sudirman bin Budiman (anak laki-laki kandung), Rabiah binti Budiman (anak perempuan kandung) dan M. Hasyimi bin Budiman (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa Timahnu alias Fatimah Nur (isteri ke I) meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2004 meninggalkan ahli waris yaitu:

- 1) Sudirman bin Budiman (anak laki-laki kandung);
- 2) Rabiah binti Budiman (anak perempuan kandung);

Hlm.12 dari 16 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Abdul Manan bin Budiman (anak laki-laki kandung);
- 4) Mawardi bin Budiman (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa Nur'aini Bt Ahmad (isteri ke III) meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2017 meninggalkan ahli waris yaitu:

- 1) Safniati binti Budiman (anak perempuan kandung);
- 2) Maswadi bin Budiman (anak laki-laki kandung);
- 3) Samsul Razin bin Budiman (anak laki-laki kandung);
- 4) Miswandi bin Budiman (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa Sudirman bin Budiman (anak laki-laki kandung) meninggal dunia pada tahun 2010 meninggalkan ahli waris yaitu:

- 1) Cut Mutia (isteri);
- 2) Karman (anak laki-laki kandung);
- 3) M. Nur (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa Rabiah binti Budiman (anak perempuan kandung) meninggal dunia pada tahun 2004 belakangan dari Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu:

- 1) Wahidin (suami);
- 2) Rismawarni (anak perempuan kandung);
- 3) Nazaruddin (anak laki-laki kandung);
- 4) Yusmadi Adri (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa M. Hasyimi bin Budiman (anak laki-laki kandung) meninggal dunia pada tahun 2021 meninggalkan ahli waris yaitu:

- 1) Nurhayati (isteri);
- 2) Siti Khairi (anak perempuan kandung);
- 3) Agus Viani (anak laki-laki kandung);
- 4) Tarmizi (anak laki-laki kandung);
- 5) Qadimatul Ismi (anak laki-laki kandung);

Menimbang bahwa ahli waris dari Pewaris serta ahli waris dari ahli waris yang sudah meninggal dunia belakangan dari Pewaris sebagaimana disebutkan di atas tidak dibantah oleh para Terbanding. Adapun bantahan Terbanding adalah Pembanding tidak ada melampirkan penetapan tentang ahli waris dari Pewaris, yang menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh keberatan

Hlm.13 dari 16 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2023/MS.Aceh



tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena melampirkan penetapan ahli waris bukan sesuatu yang menjadi syarat mengajukan perkara kewarisan di pengadilan;

Menimbang, bahwa ahli waris yang disebutkan di atas, tidak seluruhnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu Wahidin suami dari Rabiah binti Budiman, oleh karena Rabiah binti Budiman sebagai ahli waris dari Pewaris meninggal dunia pada tahun 2004 belakangan dari Pewaris meninggalkan ahli waris di antaranya suami yang bernama Wahidin;

Menimbang, bahwa oleh karena Wahidin sebagai ahli waris dari Rabiah binti Budiman tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara, maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 2 (dua), sehingga terhadap perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan dipandang cacat formil karena *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* tidak lengkap pihak yang ditarik dalam proses perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan di atas, maka terhadap gugatan Pembanding sudah tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 152/Pdt.G/2022/MS.Bpd tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan* 1444 *Hijiriah* sudah tepat untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding bermohon agar membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara kepada Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa oleh karena Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm.14 dari 16 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 152/Pdt.G/2022/MS.Bpd tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijiriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp25.051.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijiriah oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1444 Hijiriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs.**

Hlm.15 dari 16 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarwandi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding,
para Terbanding dan para Turut Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

dto.

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Drs. Syarwandi.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hlm.16 dari 16 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)